



152120 - Hukum Bersumpah dengan Agama (Seperti Ucapan, “Demi agamaku!”)

Pertanyaan

Saya melihat sebagian orang, ketika bersumpah, mengatakan, “Demi agamaku (Wa Dini) aku akan melakukan ini!” Bagaimanakah hukum sumpah seperti itu ? Apakah termasuk dalam kategori bersumpah dengan selain Allah ?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah, atau dengan salah satu dari nama-nama-Nya, atau dengan salah satu dari sifat-sifat-Nya. Barang siapa bersumpah dengan selain itu, maka ia berdosa, bahkan bersumpah dengan selain Allah termasuk perbuatan syirik.

Abu Daud, no. 3251, meriwayatkan,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي "سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ" .

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu ‘Anhu*, dari Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda, “Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh ia telah berbuat syirik.”

(Dinilai shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud).

Abu Daud, no. 3248, juga beritakan,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَحْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ ، وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي "صَحِيحِ أَبِي دَاوُدَ" .

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu ‘Anhu*, ia berkata, “Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*



bersabda, '*Janganlah kalian bersumpah dengan nama ayah-ayah kalian, atau dengan nama ibu kalian, atau dengan nama-nama selain Allah. Janganlah kalian bersumpah kecuali dengan (nama) Allah, dan janganlah kalian bersumpah dengan (nama) Allah kecuali dalam keadaan jujur.*' (Dinilai shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Abu Daud).

Bersumpah dengan ucapan, "Demi agamaku," termasuk bersumpah dengan selain Allah, karena yang dimaksud dengan agamaku di sini mencakup amal-amal ibadah seperti shalat, puasa, haji, dan ibadah lainnya. Maka bersumpah dengan itu berarti bersumpah dengan amal, dan berarti bersumpah dengan selain Allah.

Imam Al-Kasani *Rahimahullah* berkata, "Seandainya seseorang berkata, 'Demi hukum-hukum Allah (*Bi Hududillah*), maka itu bukanlah sumpah yang sah.

Para ulama berbeda pendapat tentang maksud *Bi Hududillah* (Demi hukum-hukum Allah). Sebagian mengatakan yang dimaksud adalah hukuman-hukuman syariat seperti hukuman zina, mencuri, meminum khamr, dan menuduh zina. Sebagian lainnya mengatakan yang dimaksud adalah kewajiban seperti puasa dan shalat. Semua itu termasuk bersumpah dengan selain Allah *Ta'ala*, maka tidak dianggap sebagai sumpah." (Bada'i' As-Shana'i', 7/22).

Dalam Tabyin Al-Haqa'iq (3/109) juga disebutkan, "Bersumpah dengan ketaatan tidak dianggap sebagai sumpah, karena itu berarti bersumpah dengan selain Allah *Ta'ala*."

Syaikh Abdul Aziz bin Baz *Rahimahullah* berkata, "Tidak boleh bersumpah dengan selain Allah, tidak dengan shalat, tidak dengan *Dzimmah* (tanggung jawab), tidak dengan *Haraj* (beban), dan tidak pula dengan makhluk lainnya. Sumpah itu hanya boleh dengan menyebut nama Allah semata.

Maka tidak boleh seseorang berkata, 'Demi tanggung jawabku (*Bi Dzimmati*) aku tidak melakukan ini,' atau 'Demi tanggung jawab si Fulan,' atau 'Demi kehidupan si Fulan,' atau 'Demi shalatku,' atau saat menuntut seseorang lalu berkata, 'Katakan demi tanggung jawabmu, atau demi shalatmu, atau demi zakatmu.' Semua ini tidak memiliki dasar dalam syariat, karena shalat dan zakat adalah perbuatan hamba, dan perbuatan hamba tidak boleh dijadikan bahan sumpah.



Sumpah yang benar hanyalah dengan menyebut nama Allah *Subhanahu wa Ta'ala* semata atau dengan sifat-sifat-Nya." (Majmu' Fatawa Ibni Baz, 9/345).

Untuk penjelasan tambahan, silakan lihat juga jawaban dari pertanyaan nomor [141164](#).

Wallahu A'lam.